



**MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK  
ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK**

**TESIS**

**Ariep Mulyadi  
NIM : 1910622015**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2021**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan secara benar

Nama : Ariep Mulyadi

NIM : 1910622015

Tanggal : 25 Agustus 2021

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 25 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Ariep Mulyadi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TESIS INI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arie Mulyadi  
NIM : 1910622015  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non Eksklusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK  
ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 Agustus 2021

Yang menyatakan,




Arie Mulyadi

PENGESAHAN


Tesis diajukan oleh :

Nama : Ariep Mulyadi  
NIM : 1910622105  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN  
SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN  
DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Dr. Atik Winanti, S.H.,M.H.  
Ketua Penguji



Dr. Iman Hariyanto, S.H.,M.H.  
Penguji I



Dr. Laksanto Utomo, S.H.,M.Hum.  
Penguji/Pembimbing



Dr. H. Abdul Halim, M. Ag  
Dekan



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H.,LLM  
Ka.Prodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 22 Juli 2021

## Abstrak

Perjanjian transaksi terapeutik adalah merupakan perjanjian antara dokter dan pasien yang merupakan hubungan hukum. Karenanya melahirkan hak dan kewajiban antara dokter dan pasien yang berpotensi terjadinya sengketa medik antara dokter dengan pasien (malpraktik). Memproses penyelesaian sengketa medik ada dua jalur yaitu jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Proses litigasi membutuhkan biaya dan memakan waktu, dan seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Berlarut-larutnya proses di pengadilan menyebabkan banyak kritik tajam pada lembaga peradilan ketika menjalankan fungsinya, oleh karena itu perlu perbaikan sistim peradilan kearah efektif dan efisien khususnya dalam sengketa medik dokter dengan pasien. Maka jalur mediasi sengketa medik dokter dengan pasien bisa menjadi alternatif penyelesaian masalah diluar pengadilan (*alternatif dispute resolution/ ADR*) yang lebih efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur-unsur perjanjian terapeutik berdasarkan Hukum perjanjian dalam KUHPerdara. Dan menganalisis mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perjanjian terapeutik bagi dokter dan pasien. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum *juridis normatif*. Maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) atau pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti.

Kata Kunci : Perjanjian Terapeutik, Sengketa Medik, Mediasi

## Abstract

The therapeutic transaction agreement is an agreement between a doctor and a patient which is a legal relationship. Therefore, it gives birth to rights and obligations between doctors and patients which have the potential to cause medical disputes between doctors and patients (malpractice). There are two ways to process medical dispute resolution, namely litigation (through court) and non-litigation (outside court). The litigation process is costly and time-consuming, and often results in one party being the winner and the other party being the loser. The protracted process in court causes a lot of sharp criticism of the judiciary when carrying out its functions, therefore it is necessary to improve the judicial system towards being effective and efficient, especially in medical disputes between doctors and patients. So the medical dispute mediation route between doctors and patients can be an alternative dispute resolution (ADR) that is more effective and efficient. The purpose of this study was to analyze the elements of a therapeutic agreement based on contract law in the Civil Code. And Analyzing mediation as an alternative to dispute resolution of therapeutic agreements for doctors and patients. To achieve this objective, research was conducted using normative juridical legal research methods. So this research approach uses the Statute Approach or research approach to legal products, by examining all laws and regulations related to what will be researched.

**Keywords:** Therapeutic Agreement, Medical Dispute, Mediation

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil a'lamiiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala karunia nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun Tesis ini dengan sebaik-baiknya. Tesis ini berjudul “ Mediasi sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa Medik antara Dokter dan Pasien dalam Perjanjian Terapeutik “ Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar akademik strata II di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada Fakultas Hukum.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan saran atas penyusunan makalah ini.


Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini banyak sekali dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu **Dr. ERNA HERNAWATI, Ak, CPMA, CA** selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa SH., LL.M., selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. St. Laksanto Utomo, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, responsif dan banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau sebagai Advokat, Kurator, Dosen, Konsultan Perusahaan untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Program Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Semua rekan-rekan Magister Hukum Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah begitu luar biasa, bersama-sama memberikan support kepada semua teman-teman satu angkatan dalam pembuatan tesis ini, sehingga alhamdulillah tesis ini dapat di kerjakan dengan baik dan selesai sesuai waktu yang ditentukan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Semoga Allah, SWT membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan dari nama-nama yang tersebut diatas kepada penulis selama ini. Tentu saja Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan lebih lanjut. Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jakarta, Agustus 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ariep Mulyadi', with a large, stylized flourish at the end.

Ariep Mulyadi



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| Pernyataan Orisinalitas .....          | i   |
| Pernyataan Persetujuan Publikasi ..... | ii  |
| Pengesahan .....                       | iii |
| Abstrak .....                          | iv  |
| Abstract .....                         | v   |
| Kata Pengantar .....                   | vi  |
| Daftar Isi .....                       | vii |

### **BAB I. PENDAHULUAN**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1.1. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| 1.2. Rumusan Masalah .....        | 9  |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....      | 9  |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....     | 9  |
| 1.5. Kerangka Teori .....         | 10 |
| 1. Teori Keadilan .....           | 10 |
| 2. Teori Perjanjian .....         | 11 |
| 1.6. Metode Penelitian .....      | 12 |
| 1.7. Sistematika Penulisan .....  | 15 |

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

|   |    |
|---|----|
| A. Tentang Teori Keadilan .....   | 17 |
| B. Tentang Teori Perjanjian .....   | 19 |
| C. Tentang Dokter dan Pasien .....  | 21 |
| 1. Tentang Dokter Hak dan Kewajibannya .....                                | 21 |
| 2. Tentang Pasien Hak dan Kewajibannya .....                                | 23 |
| D. Tentang Keterkaitan Antara Dokter dan Pasien .....                       | 24 |
| E. Dokter dan Pasien Memiliki Keterkaitan Hukum dalam Pelayanan Medis ..... | 27 |
| F. Tentang Perjanjian .....   | 27 |
| 1. Apa itu Perjanjian .....   | 27 |
| 2. Macam-Macam Perjanjian.....  | 28 |
| 3. Komponen-Komponen dalam Perjanjian .....                                 | 29 |
| 4. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian .....                                       | 29 |
| 5. Sahnya Perjanjian .....  | 30 |
| 6. Perjanjian Merupakan Kekuatan yang Mengikat .....                        | 31 |
| 7. Putusnya Perjanjian .....  | 32 |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 8. | Perikatan Bagian Perjanjian .....                     | 32 |
| 9. | Kesepakatan Baku .....                                | 34 |
| G. | Persetujuan Tindakan Medis/Inform Consent             |    |
| 1. | Pengertian <i>Informed Consent</i> .....              | 37 |
| 2. | Tahapan Menyetujui Tindakan Medis .....               | 39 |
| 3. | Kelompok Yang Terkait Menyetujui Tindakan Medis ..... | 39 |
| 4. | Hak Pasien beserta Kewajibannya .....                 | 40 |
| 5. | Hak Dokter dan Kewajibannya .....                     | 41 |
| 6. | Isi dari <i>Informed Consent</i> .....                | 42 |
| H. | Sengketa Medik  |    |
| 1. | Pengertian Sengketa Medik .....                       | 44 |
| 2. | Dasar Hukum Sengketa Medik .....                      | 45 |
| 3. | Proses Terjadinya Sengketa Medik .....                | 45 |
| 4. | Faktor penyebab timbulnya sengketa medik .....        | 46 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| A. | Metode Pendekatan             |    |
| 1. | Jenis Penelitian .....        | 48 |
| 2. | Pendekatan Penelitian .....   | 50 |
| B. | Spesifikasi Penelitian .....  | 51 |
| C. | Jenis Data .....              | 52 |
| D. | Teknik Pengumpulan Data ..... | 54 |
| E. | Teknik Analisis Data .....    | 54 |

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

|    |   |    |
|----|---|----|
| A. | Perjanjian Terapeutik Dalam Pelayanan Medis   |    |
| 1. | Pengertian .....  | 57 |
| 2. | Jenis Perjanjian .....  | 57 |
| 3. | Sifat perjanjian terapeutik .....   | 59 |
| 4. | Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik .....   | 59 |
| 5. | Syarat sahnya perjanjian Terapeutik .....   | 60 |
| B. | Pilihan Mediasi Untuk Menyelesaikan Sengketa Medik Antara Dokter dan Pasien dalam Perjanjian Terapeutik |    |
| 1. | Pengertian Mediasi .....  | 63 |
| 2. | Karakteristik dan Keunggulan Mediasi .....  | 64 |
| 3. | Jenis Mediasi .....   | 65 |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 4. | Dasar Hukum Mediasi .....   | 69 |
| C. | Kendala dan Solusi Dalam Menjadikan Mediasi Sebagai Alternatif Sengketa Medik |    |
| 1. | Regulasi Medik Yang Belum Jelas .....   | 73 |
| 2. | Sengketa Berdasarkan Emosional .....  | 73 |
| 3. | Masih Kurangnya Mediator Bersertifikat .....                                  | 73 |
| 4. | Mediasi Adalah Hal Baru .....   | 73 |

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| A. | Kesimpulan ..... | 77 |
| B. | Saran .....      | 77 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | 79 |
|-----------------------------|----|

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**